

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa., setiap keluarga pasti ingin mempunyai keturunan yaitu seorang anak. Anak adalah seorang insan yang masih kecil. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Hakim PA Semarang tentang Perkara Permohonan Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg. serta bagaimana pendapat hakim mengenai Anak Biologis dan Hak-hak Keperdataannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memaparkan masalah Putusan Perkara Asal Usul Anak Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Smg. dengan menggunakan pendapat Hakim PA Semarang sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode analisis tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim PA Semarang memutuskan dan menimbang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, bahwa anak dalam perkawinan para pemohon diputuskan sebagai anak biologis, karena anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah, anak diluar kawin menurut Hakim PA Semarang adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri. kemudian hubungan perdata untuk anak biologis hanya sebatas pemenuhan hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan, bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.

Kata Kunci : Anak, Biologis, Hak, Keperdataan